

RELAAS PANGGILAN
Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Senin*..... tanggal *29 September 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 29 Agustus 2025.

TELAH MEMANGGIL

Rukiyati Binti Pasiran, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Kacu Desa Banget Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 30 Desember 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Abdul Jalil Bin Sakri Sebagai Pemohon;;

melawan

Rukiyati Binti Pasiran Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.



Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.